

## Eksekusi Kewajiban Nafkah dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian: Ketidakhadiran Mekanisme Penelusuran Tergugat

Adzaky Luthfi Radiant<sup>1</sup>, Della Keisha Noveline<sup>2</sup>, Fathan Al Majid<sup>3</sup>, Muhamad Aldika Adha Wirya<sup>4</sup>

[adzakylthfirdntz@student.esaunggul.ac.id](mailto:adzakylthfirdntz@student.esaunggul.ac.id)  
Universitas Esa Unggul, Tangerang, Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjawab dua hal: pertama, bagaimana pelaksanaan eksekusi kewajiban nafkah dalam putusan verstek apabila tergugat tidak diketahui keberadaannya; dan kedua, bagaimana bentuk mekanisme penelusuran tergugat yang ideal dalam hukum acara peradilan agama. Menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian menganalisis perundang-undangan, putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Prob, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi kewajiban nafkah dalam putusan verstek tidak efektif karena hukum acara perdata dan peradilan agama tidak mengatur mekanisme untuk menelusuri identitas, domisili, atau aset tergugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga putusan hanya memenuhi keadilan formal tanpa menjamin pemenuhan hak secara nyata. Sebagai solusi, penelitian merancang mekanisme penelusuran tergugat yang ideal melalui pemberian kewenangan eksplisit kepada pengadilan untuk berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil, Kepolisian, dan lembaga keuangan; mewajibkan tergugat melaporkan perubahan domisili selama persidangan; serta mengintegrasikan SIPP dengan database kependudukan nasional. Secara teoretis, penelitian ini memperjelas celah normatif antara keadilan prosedural dan substantif dalam putusan verstek. Secara praktis, temuan ini memberikan dasar bagi reformasi hukum acara peradilan agama yang berpihak pada perempuan dan anak.

**Kata kunci:** Eksekusi Nafkah; Hukum Acara Peradilan Agama; Kepentingan Terbaik Bagi Anak; Mekanisme Penelusuran Tergugat; Putusan Verstek.

### Abstract

*This study aims to answer two questions: first, how is the enforcement of alimony obligations in default judgments carried out when the whereabouts of the defendant are unknown; and second, what is the ideal mechanism for tracing defendants in religious court proceedings? Using a legal-normative method, the study analyzes legislation, court decisions, particularly the Probolinggo Religious Court Decision Number 149/Pdt.G/2024/PA.Prob, and related legal literature. The results of the study show that the enforcement of alimony obligations in default judgments is ineffective because civil procedural law and religious court law do not regulate mechanisms for tracing the identity, domicile, or assets of the defendant after the judgment becomes final and binding, so that the judgment only fulfills formal justice without guaranteeing the actual fulfillment of rights. As a solution, the study designed an ideal defendant tracing mechanism by granting explicit authority to the court to coordinate with the Civil Registry Office, the police, and financial institutions; requiring defendants to report changes of domicile during the trial; and integrating SIPP with the national population database. Theoretically, this study clarifies the normative gap between procedural and substantive justice in default judgments. Practically, these findings provide a basis for reforming religious court procedures in favor of women and children.*

**Keywords:** Enforcement Of Alimony; Religious Court Procedural Law; Best Interests Of The Child; Defendant Tracing Mechanism; Default Judgment.

### Pendahuluan

Isu hukum utama yang diteliti dalam penelitian ini adalah ketiadaan mekanisme hukum acara dalam sistem peradilan agama di Indonesia untuk menelusuri keberadaan atau identitas tergugat setelah putusan verstek berkekuatan hukum tetap, khususnya dalam perkara perceraian yang membebani tergugat dengan kewajiban nafkah. Akibat kekosongan normatif ini, putusan pengadilan, meskipun sah secara procedural, sering kali tidak dapat

dieksekusi karena tergugat tidak diketahui keberadaannya, sehingga hak nafkah perempuan dan anak hanya tertuang dalam amar putusan tanpa jaminan pemenuhan secara nyata. Masalah hukum ini bersumber pada celah dalam hukum acara perdata (HIR dan RBg) serta peraturan pelaksanaan peradilan agama yang tidak mengatur kewenangan pengadilan untuk meminta bantuan instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan, Kepolisian, atau lembaga keuangan dalam melacak tergugat pasca-verstek. Tanpa mekanisme penelusuran yang jelas, sistem hukum gagal menjembatani antara penetapan hak di persidangan dan penegakannya di lapangan, sehingga berpotensi melanggar prinsip keadilan substantif dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Penyelesaian sengketa keluarga dalam sistem peradilan agama di Indonesia mengalami transformasi signifikan sejak berlakunya Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 mengenai Peradilan Agama (Prayoga & Risnaldi, 2023). Perubahan tersebut tidak hanya memperluas kewenangan relatif pengadilan agama, tetapi juga menegaskan komitmen terhadap perlindungan hak wanita dan hak anak dalam proses perceraian. Tetapi, dalam praktiknya, putusan yang secara formal sah dan mengikat, terutama putusan verstek, sering kali gagal menjamin keadilan substantif, khususnya dalam pemenuhan kewajiban nafkah (Rahmi, 2025). Fakta yuridis menunjukkan bahwa banyak tergugat dalam gugatan cerai tidak hadir di persidangan dan bahkan menghilang setelah putusan berkekuatan hukum tetap (Prayoga & Risnaldi, 2023). Akibatnya, meskipun pengadilan telah membebaskan kewajiban nafkah iddah, mut'ah, madhiyah, maupun nafkah anak, eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena tidak diketahui keberadaan atau identitas aktual tergugat (Prayoga & Risnaldi, 2023). Ketidakefektifan penegakan putusan ini menciptakan celah antara keadilan prosedural dan keadilan nyata, sehingga menimbulkan urgensi normatif untuk mengevaluasi ulang mekanisme hukum acara dalam menjamin pelaksanaan putusan verstek (Nugroho & Sinaga, 2025).

Realitas hukum tersebut diperkuat oleh Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Prob, yang dengan tegas menetapkan kewajiban nafkah terhadap tergugat yang tidak pernah hadir sejak awal persidangan (Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Prob., 2024). Tergugat, yang tidak diketahui keberadaan pastinya dan tidak memiliki riwayat pekerjaan tetap, dihukum membayar nafkah iddah sebesar Rp500.000, mut'ah Rp1.500.000, madhiyah Rp1.450.000, serta nafkah anak bulanan sebesar Rp450.000 dengan kenaikan 5% per tahun. Tetapi, satu-satunya jaminan eksekusi hanyalah penahanan Akta Cerai, mekanisme yang tidak efektif jika tergugat tidak berinisiatif mengambil dokumen tersebut. Dalam kasus ini, penggugat (seorang perempuan dan ibu dari anak usia dua tahun) secara hukum memiliki hak yang lengkap, tetapi secara faktual tidak memiliki sarana untuk menagih haknya (Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Prob., 2024). Kondisi semacam ini bukan kasus insidental, melainkan pola sistemik yang mengindikasikan ketiadaan instrumen hukum untuk melacak, mengidentifikasi, atau menjamin kehadiran tergugat pasca-verstek (Rusydi, 2020). Tanpa penanganan struktural, putusan verstek berisiko menjadi dokumen hukum yang hampa makna, bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Ketiadaan mekanisme penelusuran tergugat dalam hukum acara peradilan agama bukanlah kekosongan administratif biasa, melainkan celah normatif yang berdampak luas pada keberfungsian sistem peradilan itu sendiri. HIR, RBg, dan peraturan pelaksanaan peradilan agama termasuk PERMA dan Surat Edaran Mahkamah Agung, belum mengatur kewenangan pengadilan untuk meminta bantuan lembaga lain dalam melacak identitas atau domisili tergugat setelah putusan verstek. Sementara itu, di berbagai negara dengan sistem hukum keluarga berbasis agama, seperti Malaysia dan Maroko, prosedur pelacakan tergugat telah diintegrasikan ke dalam mekanisme eksekusi, melalui koneksi dengan sistem

kependudukan nasional atau otoritas penegakan hukum (Ali, 2023). Di Indonesia, upaya eksekusi masih sepenuhnya dibebankan kepada pihak penggugat, yang umumnya perempuan rentan secara ekonomi dan social (Saputra et al., 2022). Padahal, menurut asas *ex officio* yang semakin dianut dalam peradilan keluarga modern, pengadilan seharusnya proaktif dalam menjamin efektivitas putusan, terutama dalam perkara yang menyangkut hak dasar seperti nafkah anak (Yassir et al., 2025). Ketimpangan ini menunjukkan bahwa hukum acara peradilan agama belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan korban dalam perkara keluarga, sehingga memerlukan evaluasi kritis dan reorientasi normatif.

Relevansi penelitian ini semakin tinggi dalam konteks reformasi peradilan agama pasca-pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Sengketa di Pengadilan Agama (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Sengketa di Pengadilan Agama, 2022). SEMA tersebut menegaskan bahwa setiap putusan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan anak, termasuk pemenuhan hak ekonomi dasar. Namun, tanpa mekanisme penelusuran tergugat, amanat tersebut menjadi kontradiktif: pengadilan menetapkan hak nafkah anak, tetapi tidak menyediakan sarana untuk menjamin pelaksanaannya. Lebih jauh, putusan verstek yang tidak dieksekusi berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi peradilan, terutama di kalangan perempuan yang menggantungkan keadilan pada putusan pengadilan (Saputra et al., 2022). Dalam era digitalisasi peradilan melalui SIPP, e-Court, dan e-Litigasi, seharusnya tidak sulit mengintegrasikan data tergugat dengan sistem pemerintahan seperti Dukcapil, Dinas Tenaga Kerja, atau bahkan lembaga keuangan, demi memastikan keberadaan dan kapasitas ekonomi tergugat (Rahmawati et al., 2025). Namun, kebijakan teknis tersebut tidak akan efektif tanpa landasan normatif yang kuat dalam hukum acara. Oleh karena itu, penelitian ini hadir pada momentum strategis untuk mengisi kesenjangan antara kebijakan teknologi dan kerangka hukum prosedural.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua hal utama. Pertama, mengkaji pelaksanaan eksekusi kewajiban nafkah dalam putusan verstek ketika tergugat tidak diketahui keberadaannya, sekaligus mengidentifikasi mengapa hukum acara peradilan agama di Indonesia belum mengatur mekanisme penelusuran tergugat pasca-verstek. Kedua, merancang bentuk mekanisme penelusuran tergugat yang ideal dalam sistem hukum acara peradilan agama untuk menjamin efektivitas eksekusi kewajiban nafkah dalam putusan verstek. Tujuan tersebut dirumuskan dalam kerangka yuridis-normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta praktik perbandingan yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis dan konstruktif, dengan menawarkan rekomendasi normatif yang dapat diadopsi dalam reformasi hukum acara peradilan agama.

Kontribusi penelitian ini terhadap ilmu hukum acara peradilan agama bersifat ganda. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya diskusi akademis tentang batas antara keadilan formal dan substantif dalam putusan verstek, sekaligus memperkuat narasi hukum keluarga yang berbasis pada prinsip perlindungan korban. Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar normatif bagi Mahkamah Agung dan Kementerian Agama untuk merevisi PERMA atau menyusun kebijakan teknis yang memungkinkan kolaborasi antarlembaga dalam pelacakan tergugat. Selain itu, temuan ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rancangan undang-undang hukum acara perdata nasional yang inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab pertanyaan akademis, tetapi juga menjawab kebutuhan nyata masyarakat yang mengalami kegagalan sistem dalam menjamin hak-hak dasar setelah perceraian. Melalui upaya ini, diharapkan putusan verstek

tidak lagi menjadi akhir dari proses hukum, melainkan awal dari penegakan keadilan yang nyata dan berkelanjutan.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi kewajiban nafkah dalam putusan verstek perkara perceraian apabila tergugat tidak diketahui keberadaannya?
2. Bagaimana bentuk mekanisme penelusuran tergugat yang ideal dalam sistem hukum acara peradilan agama untuk menjamin efektivitas eksekusi kewajiban nafkah dalam putusan verstek?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu metode penelitian hukum doktrinal yang bertujuan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum sebagai bahan hukum primer dan sekunder untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan konstruktif (Qamar & Rezah, 2020). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada identifikasi celah normatif dalam hukum acara peradilan agama terkait eksekusi kewajiban nafkah dalam putusan verstek, khususnya ketiadaan mekanisme penelusuran tergugat pasca-putusan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 perihal Peradilan Agama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (HIR), Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan pengadilan yang relevan, khususnya Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Prob sebagai studi kasus utama. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah terindeks, dan artikel akademik yang relevan dengan isu eksekusi nafkah dan keadilan substantif dalam perkara perceraian (Marzuki, 2017). Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan sebagai pelengkap untuk memperjelas istilah teknis (Efendi & Ibrahim, 2018). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan sistematis dan dokumentasi hukum, dengan akses ke portal resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Sistem Informasi Penelusuran Putusan (SIPP) Mahkamah Agung, serta database jurnal ilmiah nasional seperti Garuda dan SINTA.

Seluruh bahan diseleksi berdasarkan kriteria relevansi terhadap rumusan masalah, otoritas sumber, kredibilitas institusi penerbit, serta kebaruan informasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui teknik analisis normatif komparatif (Firmanto et al., 2024), yang mencakup tiga tahap: pertama, identifikasi norma hukum yang mengatur putusan verstek, eksekusi, dan kewajiban nafkah dalam sistem peradilan agama; kedua, interpretasi makna, ruang lingkup, dan tujuan norma tersebut dalam kerangka prinsip keadilan substantif dan kepentingan terbaik bagi anak; ketiga, evaluasi kritis terhadap ketiadaan mekanisme penelusuran tergugat sebagai celah normatif, serta perbandingan dengan praktik hukum di negara lain yang memiliki prosedur pelacakan tergugat. Hasil analisis dirumuskan menjadi temuan normatif yang menjadi dasar bagi rekomendasi kebijakan hukum dalam rangka memperkuat efektivitas eksekusi putusan verstek dan menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak secara nyata.

### **Pembahasan**

#### **Pelaksanaan Eksekusi Kewajiban Nafkah dalam Putusan Verstek apabila Tergugat Tidak Diketahui Keberadaannya**

Pelaksanaan eksekusi kewajiban nafkah dalam putusan verstek menghadapi hambatan struktural ketika tergugat tidak diketahui keberadaannya, sebagaimana tergambar jelas dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Prob.

Dalam putusan tersebut, tergugat tidak pernah hadir sejak panggilan pertama, tidak memiliki pekerjaan tetap, dan tidak meninggalkan jejak administratif yang memadai untuk dilacak setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Meskipun pengadilan telah menetapkan kewajiban nafkah iddah, mut'ah, madhiyah, dan nafkah anak secara rinci, masing-masing sebesar Rp500.000, Rp1.500.000, Rp1.450.000, serta Rp450.000 per bulan dengan kenaikan 5% per tahun, satu-satunya instrumen eksekusi hanyalah penahanan Akta Cerai. Mekanisme ini tidak efektif jika tergugat tidak berinisiatif mengambil dokumen tersebut, yang dalam praktik sangat mungkin terjadi mengingat tergugat justru menghindari proses hukum sejak awal. Akibatnya, hak penggugat dan anak atas nafkah hanya tertuang dalam amar putusan tanpa jaminan realisasi. Realitas ini menunjukkan bahwa sistem hukum acara peradilan agama saat ini hanya menjamin keadilan formal, bukan keadilan substantif yang menjangkau pemenuhan hak secara nyata.

Ketiadaan mekanisme penelusuran tergugat pasca-verstek bukanlah kelalaian administratif biasa, melainkan celah normatif yang bersumber pada ketidaklengkapan kerangka hukum acara perdata di Indonesia. Hukum acara yang berlaku, baik HIR, RBg, maupun peraturan peradilan agama, tidak mengatur kewenangan pengadilan untuk secara aktif melacak identitas, domisili, atau aset tergugat setelah putusan dijatuhkan secara verstek (Sudirman, 2021). Sementara itu, dalam perkara nafkah, tergugat justru sering sengaja menghilang untuk menghindari kewajiban hukum, sehingga beban eksekusi sepenuhnya jatuh pada pihak penggugat yang umumnya rentan secara ekonomi dan social (Alamsyah & Sukirman, 2025). Hal ini bertentangan dengan prinsip *ex officio* yang semakin dianut dalam peradilan keluarga modern, di mana pengadilan seharusnya berperan proaktif dalam menjamin efektivitas putusannya, terutama dalam isu yang menyangkut hak dasar (Jamil & Nur, 2022). Dalam konteks ini, putusan verstek yang tidak diikuti mekanisme penjaminan eksekusi berisiko menjadi putusan hampa, secara prosedural sah, tetapi gagal mewujudkan keadilan nyata bagi korban (Bulan & Lubis, 2018). Kondisi tersebut secara tepat mencerminkan realitas dalam putusan yang dikaji, di mana keadilan formal terpenuhi, namun keadilan substantif tidak tercapai.

Lebih jauh, ketiadaan mekanisme tersebut berdampak langsung pada pelanggaran terhadap prinsip *the best interest of the child*, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak dan UU No. 35 Tahun 2014 perihal Perlindungan Anak. Dalam putusan yang dikaji, anak berusia dua tahun ditetapkan berada dalam pengasuhan ibu, namun kewajiban nafkah ayah sebesar Rp450.000 per bulan dengan kenaikan 5% per tahun tidak memiliki jaminan penagihan nyata. Padahal, nafkah anak bukanlah hak opsional, melainkan kewajiban imperatif yang tidak gugur meskipun terjadi perceraian atau ketidakhadiran ayah (Andriyani et al., 2025). Ketika sistem hukum gagal menyediakan sarana untuk melacak dan menagih kewajiban tersebut, maka negara secara tidak langsung turut berkontribusi pada ketidakadilan struktural terhadap anak (Tarigan, 2024). Dalam sistem peradilan keluarga yang berkeadilan, putusan hendaknya dipahami bukan sebagai akhir proses, melainkan sebagai titik awal penjaminan hak-hak yang telah diakui, terutama hak anak yang tidak memiliki kapasitas maupun suara dalam proses persidangan (Riza & Sibarani, 2021). Dari sudut pandang ini, putusan verstek yang tidak diimbangi mekanisme pelacakan tergugat tidak hanya kehilangan efektivitas, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia yang berlaku universal.

### **Bentuk Mekanisme Penelusuran Tergugat yang Ideal dalam Sistem Hukum Acara Peradilan Agama**

Untuk menjawab kebutuhan normatif tersebut, mekanisme penelusuran tergugat yang ideal harus dibangun dalam kerangka hukum acara peradilan agama yang responsif dan berkeadilan. Pertama, pengadilan agama perlu diberi kewenangan eksplisit melalui

amandemen PERMA atau penerbitan peraturan Mahkamah Agung untuk meminta bantuan instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepolisian, bahkan lembaga keuangan dalam melacak identitas dan aset tergugat. Kedua, sistem informasi peradilan (SIPP) harus diintegrasikan dengan database kependudukan nasional, sehingga setiap tergugat dalam perkara verstek wajib diverifikasi keberadaannya secara digital. Ketiga, tergugat harus dikenai kewajiban hukum untuk melaporkan perubahan domisili atau pekerjaan selama proses sidang berlangsung, dengan sanksi administratif jika tidak mematuhi. Langkah-langkah ini tidak hanya memperkuat efektivitas eksekusi, tetapi juga mendorong budaya hukum yang bertanggung jawab di kalangan responden dalam perkara keluarga. Dalam hal ini, reformasi prosedural tidak boleh hanya bersifat teknis, melainkan harus berakar pada prinsip keadilan substantif yang menempatkan korban, khususnya perempuan dan anak sebagai subjek utama perlindungan hukum.

Mekanisme ideal tersebut juga harus selaras dengan semangat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak. SEMA tersebut menegaskan bahwa setiap putusan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan anak, termasuk pemenuhan hak ekonomi dasar. Tanpa mekanisme penelusuran, amanat tersebut menjadi kontradiktif: pengadilan menetapkan hak nafkah, tetapi tidak menyediakan sarana untuk menjamin pelaksanaannya. Oleh karena itu, mekanisme penelusuran bukanlah tambahan teknis belaka, melainkan komponen esensial dalam sistem peradilan keluarga yang berpihak pada korban. Dalam perspektif hukum progresif, keberadaan mekanisme penelusuran tergugat selaras dengan tuntutan agar putusan verstek tidak hanya memenuhi syarat prosedural, tetapi juga menjamin keadilan substantif. Tanpa mekanisme tersebut, putusan berisiko menjadi dokumen hukum yang tidak efektif dalam mewujudkan hak-hak nyata pihak yang lemah. Jika mekanisme penelusuran diadopsi, pengadilan tidak lagi berperan semata sebagai lembaga penyelesaian sengketa, melainkan sebagai aktor aktif dalam penegakan hak-hak dasar pasca-putusan.

Dengan demikian, reformasi hukum acara peradilan agama harus bergerak dari paradigma *justice as procedure* menuju *justice as outcome*. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Prob menjadi bukti nyata bahwa tanpa mekanisme penelusuran tergugat, hak nafkah perempuan dan anak tetap rentan terabaikan, meskipun telah diakui secara yuridis. Solusi normatif yang diusulkan, melalui kolaborasi antarlembaga, integrasi data, penguatan kewenangan pengadilan, serta pengenaan kewajiban hukum atas tergugat untuk melapor, tidak hanya layak secara teknis, tetapi juga mendesak secara etis dan sosial. Jika reformasi ini diwujudkan, maka putusan verstek tidak lagi menjadi akhir dari proses hukum, melainkan awal dari penegakan keadilan yang nyata, berkelanjutan, dan berpihak pada yang paling rentan, perempuan dan anak yang haknya selama ini hanya tertulis dalam amar putusan, tanpa jalan nyata untuk menuntutnya.

## **Kesimpulan**

Pelaksanaan eksekusi kewajiban nafkah dalam putusan verstek tidak efektif apabila tergugat tidak diketahui keberadaannya, karena hukum acara peradilan agama tidak menyediakan mekanisme untuk menelusuri identitas atau domisili tergugat pasca-putusan, sehingga putusan hanya memenuhi keadilan formal tanpa menjamin pemenuhan hak secara nyata.

Mekanisme penelusuran tergugat yang ideal harus diintegrasikan ke dalam hukum acara peradilan agama melalui pemberian kewenangan kepada pengadilan untuk berkoordinasi dengan instansi terkait, mewajibkan pelaporan domisili oleh tergugat, dan mengintegrasikan sistem informasi peradilan dengan database kependudukan nasional guna menjamin efektivitas eksekusi nafkah dalam putusan verstek.

## Saran

Berdasarkan temuan penelitian, Mahkamah Agung perlu segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan turunan, misalnya melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran, yang secara eksplisit mengatur mekanisme penelusuran tergugat pasca-verstek dalam perkara perceraian. Pengadilan agama harus diberi kewenangan untuk meminta bantuan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepolisian, serta lembaga keuangan dalam melacak identitas, domisili, dan aset tergugat yang tidak hadir di persidangan. Selain itu, sistem informasi peradilan (SIPP) perlu diintegrasikan dengan database kependudukan nasional guna memungkinkan verifikasi keberadaan tergugat secara digital sejak awal proses gugatan. Tergugat juga perlu dikenai kewajiban hukum untuk melaporkan perubahan domisili atau pekerjaan selama proses sidang, dengan sanksi administratif bila tidak mematuhi. Langkah-langkah ini akan memperkuat efektivitas eksekusi putusan verstek, terutama dalam hal pemenuhan kewajiban nafkah yang bersifat imperatif.

Lebih lanjut, reformasi hukum acara peradilan agama harus diarahkan pada paradigma keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural. Putusan verstek tidak boleh dianggap sebagai akhir dari proses hukum, melainkan sebagai awal dari penjaminan hak-hak perempuan dan anak yang paling rentan. Dalam konteks ini, peran pengadilan harus diperluas dari sekadar lembaga penyelesaian sengketa menjadi aktor aktif dalam penegakan hak pasca-putusan. Kolaborasi antarlembaga, pemanfaatan teknologi digital, dan penguatan kapasitas jurusita dalam menangani eksekusi nafkah perlu dikembangkan secara sistematis. Dengan demikian, putusan seperti Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Prob tidak lagi menjadi “putusan hampa”, melainkan instrumen hukum yang benar-benar menjamin keadilan nyata bagi korban perceraian yang haknya selama ini hanya tertulis di atas kertas.

## Daftar Pustaka

- Alamsyah, & Sukirman, A. (2025). *PERLINDUNGAN HUKUM NAFKAH ANAK MELALUI HAK EX OFFICIO HAKIM* (Cetakan Pe). CV. PUTRA SURYA SANTOSA. [https://staibabussalamsula.ac.id/wp-content/uploads/2025/11/PERLINDUNGAN-HUKUM-NAFKAH-ANAK-staibabussalamsula.ac\\_id\\_.pdf](https://staibabussalamsula.ac.id/wp-content/uploads/2025/11/PERLINDUNGAN-HUKUM-NAFKAH-ANAK-staibabussalamsula.ac_id_.pdf)
- Ali, Z. Z. (2023). *Pembaharuan Hukum Keluarga di Asia Tenggara: Dari Negara Mayoritas Sampai Minoritas Muslim* (Cetakan Pe). Jejak Pustaka.
- Andriyani, A., Qodariah Barkah, & Ifrohati, I. (2025). Pengabaian Nafkah Anak Secara Sengaja oleh Ayah Pasca Perceraian. *Journal of Judicial Review*, 27(1), 187–202. <https://doi.org/10.37253/jjr.v27i1.10155>
- Bulan, B. S., & Lubis, F. (2018). Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 2(1), 25–33.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Cetakan ke). Prenadamedia Group. <https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Firmanto, T., Sufiarina, Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum : Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (Cetakan Pe). PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=TWkIEQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Jamil, A., & Nur, M. (2022). Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*,

- 29(2), 439–460. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art10>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Cetakan ke). KENCANA. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>
- Nugroho, F., & Sinaga, N. A. (2025). MEKANISME UPAYA HUKUM VERZET TERHADAP PUTUSAN VERSTEK DALAM HUKUM ACARA PERDATA. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3, 188–203.
- Prayoga, I., & Risnaldi, K. (2023). *Restorative Justice di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan*. C.V Mega Press Nusantara.
- Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Prob. (2024). <https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/putusan/2024/2024PA3533149-Pdt.G-2024-PA.Prob.pdf>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal* (Cetakan Pe). CV. Social Politic Genius (SIGn). <https://books.google.co.id/books?id=TAQHEAAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Rahmawati, D., Silalahi, A. K., & Fujiarti, T. S. (2025). Hukum Di Era Digital: Pelaksanaan E-Court dan E-Litigasi sebagai Bentuk Efisiensi Pada Ruang Lingkup Peradilan Perdata. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4), 4.
- Rahmi, M. (2025). Ketika Hak Terlupakan : Hilangnya Nafkah Iddah dan Mut ' ah dalam Putusan Verstek Cerai Talak. *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies*, 8(4), 1–10. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i4.2698>.When
- Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*. UMSU Press. <https://books.google.co.id/books?id=U4VAEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Rusydi, B. A. (2020). Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung. *Muslim Heritage*, 5(2), 393. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2362>
- Saputra, D., Jamaluddin, J., & Yulia, Y. (2022). PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PUTUSAN VERSTEK DI MAHKAMAH SYARIYAH IDI. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 2338(2), 13–34.
- Sudirman, L. (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama* (Cetakan Pe). IAIN Parepare Nusantara Press. [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Hukum\\_Acara\\_Peradilan\\_Agama\\_\(Dr.\\_Sudirman\\_L.,\\_M.H.\)\\_\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Hukum_Acara_Peradilan_Agama_(Dr._Sudirman_L.,_M.H.)_(z-lib.org).pdf)
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Sengketa Di Pengadilan Agama (2022).
- Tarigan, R. S. (2024). *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan*. Ruang Karya. [https://www.researchgate.net/publication/385851700\\_Menuju\\_Negara\\_Hukum\\_Yang\\_Berkeadilan](https://www.researchgate.net/publication/385851700_Menuju_Negara_Hukum_Yang_Berkeadilan)
- Yassir, M., Muthalib, A., & Husaini, A. (2025). Analisis Ex Officio dan Perlindungan Hukum di Pengadilan Agama (Studi Putusan PA Jember Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Jr). *Jurnal Al-Fawa'id : Jurnal Agama Dan Bahasa*, 15(1), 210–227. <https://doi.org/10.54214/alfawaid.vol15.iss1.750>